



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/18/KEP/01.02/2020

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten dengan melaksanakan pengelolaan berupa pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan penataan sistem informasi hukum, perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Magelang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. mengadakan pembinaan dan pemantauan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada anggota jaringan, dengan melaksanakan:
 1. pemantauan kegiatan pengelolaan JDIH;
 2. pembinaan personil petugas JDIH dengan mengadakan pertemuan berkala; dan
 3. penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi anggota jaringan.
 - c. melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum untuk disebarluaskan melalui *website* JDIH, setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi;
 - d. melakukan pemeliharaan *website* JDIH untuk menjamin penyediaan dokumen dan informasi hukum;
 - e. menyampaikan *softcopy* peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan peraturan DPRD kepada Pengelola JDIH Provinsi dan Pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri;
 - f. menyusun laporan tahunan pengelolaan JDIH Kabupaten untuk disampaikan kepada Pusat JDIHN;
 - g. mengadakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan JDIH; dan
 - h. melaporkan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi kepada Bupati.
- KETIGA : Tugas/tanggung jawab setiap kedudukan dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Kepada anggota Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/18/KEP/01.02/2020
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	ZAENAL ARIFIN, S.I.P.	Bupati	Penanggung Jawab Program I	Dalam hal terjadi mutasi dan atau pergantian jabatan, penggantinya secara otomatis menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud
2.	EDI CAHYANA, S.E.	Wakil Bupati	Penanggung Jawab Program II	
TIM PENGARAH				
1.	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Ketua	
2.	IWAN SUTIARSO, S.Sos., M.Si.	Plt. Asisten Pemerintahan	Anggota	
TIM PELAKSANA				
1.	SARIFUDIN, S.H.	Kepala Bagian Hukum	Ketua	
2.	NUR PUDJINING DIAHATI, S.H.	Kasubag Kajian, Evaluasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum	Sekretaris	
3.	DWI ARYANTO, A.Md.	Staf pada Bagian Hukum	Penanggung Jawab Teknis	
4.	NUROCHMAH HIDAYATI, S.H.,M.Eng.	Kasubag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	
5.	DARMAWAN JOKO SUSILO, S.H.	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum	Anggota	

1	2	3	4	5
6.	MANSUR CHANAFI, S.Kom.	Kasi Aplikasi Informatika pada Diskominfo	Anggota	
7.	CICIK INDRAYANI, S.H.	Staf pada Bagian Hukum	Anggota	
8.	WAHYU TRI PALUPI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum	Anggota	
9.	SURYANI	Staf pada Bagian Hukum	Anggota	
10.	Ch. ENDAH SITIYANI, S.H.	Staf pada Bagian Hukum	Anggota	
11.	FATACH YASIN, S.H.	Staf pada Bagian Hukum	Anggota	

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/18/KEP/01.02/2020
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2020

TUGAS/TANGGUNG JAWAB TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS TANGGUNG JAWAB
1	2	3
1.	Penanggung Jawab Program I	Bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan JDIH.
2.	Penanggung Jawab Program II	Bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan JDIH.
1.	PENGARAH	
	1. Ketua	Membina, mengarahkan dan meminta pertanggungjawaban pada Tim Pelaksana sehingga kegiatan Pengelolaan JDIH dapat berhasil dan berdaya guna.
2.	Anggota	Membantu Ketua Tim Pengarah untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan JDIH.
	PELAKSANA	
1.	Ketua	Bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan JDIH.
2.	Sekretaris	Bertanggung jawab atas administrasi penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan JDIH.
3.	Penanggung Jawab Teknis	Bertanggung jawab secara teknis atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan JDIH.
4.	Anggota	Melaksanakan tugas operasional sesuai bidang/kompetensinya dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan JDIH.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001